



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.B/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Umar Bin Dg. Midang;**
2. Tempat lahir : Gowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/31 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tinali Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa Umar Bin Dg. Midang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 287/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Umar Bin Dg. Midang** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana atas diri masing-masing terdakwa **Umar Bin Dg. Midang** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama ditangkap dan ditahan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) agrek alat pendodos buah kelapa sawit terbuat dari besi;
 - 2 (dua) lembar nota penjualan buah kelapa sawit dari Damris;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa **Umar Bin Dg. Midang** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa ia terdakwa **UMAR BIN DG. MIDANG**, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 13:00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di Desa Salumanurung Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah atau Setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 08:00 wita di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah terdakwa Mengambil Buah kelapa sawit dengan cara memanen atau menurunkan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat Agrek, Setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh terdakwa mengumpulkan buah sawit di pinggir jalan tani dan Menjual buah kelapa sawit ke pedagang/pembeli buah sawit yaitu saksi DAMRIS BIN MUHAMMAD ZAKIR.
 - Kemudian terdakwa mengambil buah kelapa sawit lagi pada tanggal 20 agustus 2020 sekitar pukul 08:00 wita di Desa salumanurung Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Selanjutnya pada tanggal 21 agustus 2020 sekitar pukul 08:00 wita di Desa salumanurung Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah terdakwa mengambil lagi buah kelapa sawit milik saksi korban H. KUNNU SILA.
 - Setelah saksi korban mengetahui bahwa Buah Kelapa Sawit saksi korban sering diambil oleh terdakwa UMAR tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polres Mateng untuk di proses secara hukum.
 - Bahwa dari hasil penjualan buah sawit tersebut terdakwa pergungan untuk membeli rokok dan keperluan sehari - hari.
 - Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Kunnu Sila alias H. Sila bin Salak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Desa Salumanurung Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa melakukan pencurian buah sawit;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah terdakwa Mengambil Buah kelapa sawit dengan cara memanen

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menurunkan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat Agrek;

- Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh, terdakwa mengumpulkan buah sawit di pinggir jalan tani dan menjual buah kelapa sawit ke pedagang/pembeli buah sawit yaitu saksi Damris bin Muhammad Zakir;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA dan pada tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Salumanurung Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa mengambil lagi buah kelapa sawit milik saksi korban H. Kunnu Sila;
- Bahwa setelah saksi korban mengetahui jika buah Kelapa Sawit saksi korban sering diambil oleh terdakwa, tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Muhammad Safil alias Pak Pii bin Arsol, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Desa Salumanurung Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa melakukan pencurian buah sawit;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah terdakwa Mengambil Buah kelapa sawit dengan cara memanen atau menurunkan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat Agrek;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh, terdakwa mengumpulkan buah sawit di pinggir jalan tani dan menjual buah kelapa sawit ke pedagang/pembeli buah sawit yaitu saksi Damris bin Muhammad Zakir;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA dan pada tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Salumanurung Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, terdakwa mengambil lagi buah kelapa sawit milik saksi korban H. Kunnu Sila;

- Bahwa setelah saksi korban mengetahui jika buah Kelapa Sawit saksi korban sering diambil oleh terdakwa, tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Saksi H. Sila mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Desa Salumanurung Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa melakukan pencurian buah sawit;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah terdakwa mengambil Buah kelapa sawit dengan cara memanen atau menurunkan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat Agrek;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh, terdakwa mengumpulkan buah sawit di pinggir jalan tani dan menjual buah kelapa sawit ke pedagang/pembeli buah sawit yaitu saksi Damris bin Muhammad Zakir;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA dan pada tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Salumanurung Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa mengambil lagi buah kelapa sawit milik saksi korban H. Kunnu Sila;
- Bahwa setelah saksi korban mengetahui jika buah Kelapa Sawit saksi korban sering diambil oleh terdakwa, tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja pada saksi H. Kunnu Sila sebagai pemanen buah sawit;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) agrek alat pendodos buah kelapa sawit terbuat dari besi;
2. 2 (dua) lembar nota penjualn buah kelapa sawit dari Damris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Desa Salumanurung Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa melakukan pencurian buah sawit;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah terdakwa Mengambil Buah kelapa sawit dengan cara memanen atau menurunkan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat Agrek;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh, terdakwa mengumpulkan buah sawit di pinggir jalan tani dan menjual buah kelapa sawit ke pedagang/pembeli buah sawit yaitu saksi Damris bin Muhammad Zakir;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA dan pada tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Salumanurung Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa mengambil lagi buah kelapa sawit milik saksi korban H. Kunnu Sila;
- Bahwa setelah saksi korban mengetahui jika buah Kelapa Sawit saksi korban sering diambil oleh terdakwa, tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa hasil penjualan buah sawit tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Saksi Korban H. Kunnu Sila mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) agrek alat pendodos buah kelapa sawit terbuat dari besi;
 - 2 (dua) lembar nota penjualn buah kelapa sawit dari Damris;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak;
4. Sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'Barang siapa' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **Umar Bin Dg. Midang** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah memindahkan suatu barang berwujud yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dari tempat asal ketempat lain;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Desa Salumanurung Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa melakukan pencurian buah sawit;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah terdakwa Mengambil Buah kelapa sawit dengan cara memanen atau menurunkan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat Agrek;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh, terdakwa mengumpulkan buah sawit di pinggir jalan tani dan menjual buah kelapa sawit ke pedagang/pembeli buah sawit yaitu saksi Damris bin Muhammad Zakir;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA dan pada tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Salumanurung Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa mengambil lagi buah kelapa sawit milik saksi korban H. Kunnu Sila;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yang merupakan milik orang lain yakni H. Kunnu Sila, maka Majelis menilai terhadap unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, setelah mengambil buah kelapa sawit untuk terdakwa jual kepada saksi H. Damris;

Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni H. Kunnu Sila;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk dimiliki dan dijual dan tanpa adanya ijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa majelis menilai terhadap unsur dengan maksud untuk memiliki dan melawan hak tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit dilakukan beberapa kali yakni

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Pada tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Pada tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA;

Keseluruhan di Desa Salumanurung Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukanlah termasuk kategori sebagai perbuatan berlanjut karena apa yang dilakukan terdakwa pada pengmabilan sawit pertama kali telah selesai dan hasilnya telah dijual, sehingga perbuatan terdakwa pada dasarnya memenuhi unsur dalam pasal 65 ayat (1) KUHP yakni perbuatan yang dilakukan beberapa kali;

Bahwa meskipun demikian, meskipun salah satu unsur dalam dakwaan yang dakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi, namun unsur pokok dalam perbuatan terdakwa yakni sebagaimana pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa memenuhi rumusan unsur sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) agrek alat pendodos buah kelapa sawit terbuat dari besi; Merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 2 (dua) lembar nota penjualan buah kelapa sawit dari Damris;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti penjualan hasil kejahatan, maka dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mencerminkan pribadi yang malas bekerja;
- Perbuatan terdakwa tidak menghargai hak kepemilikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Umar Bin Dg. Midang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) agrek alat pendodos buah kelapa sawit terbuat dari besi; Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 2 (dua) lembar nota penjualan buah kelapa sawit dari Damris; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam, R., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlily, S.H

Harwansah, S.H., M.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Taufan, S.H